

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Keberadaan pedagang kaki lima atau yang biasa disingkat menjadi PKL sebagai salah satu usaha dalam sektor informal saat ini dapat kita jumpai di Kota Surabaya. Keberadaan para pedagang kaki lima ini dapat kita lihat berjualan menggunakan tempat-tempat yang secara fungsinya tidak digunakan sebagai tempat berjualan. Para pedagang kaki lima ini umumnya memanfaatkan fasilitas umum seperti trotoar, badan jalan, taman, sebagai tempat berjualan. Keberadaan pedagang kaki lima dapat menimbulkan permasalahan di perkotaan khususnya yang ada di Kota Surabaya. Berbagai permasalahan yang disebabkan pedagang ini yakni masalah ketertiban, keindahan kota, masalah kebersihan dan kemacetan arus lalu lintas.

Pemkot Surabaya melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan pedagang kaki lima di wilayah Kota Surabaya dengan cara melakukan formalisasi Pedagang kaki lima. Formalisasi PKL ini dilakukan dengan cara mengalokasikan lahan sebagai sentra PKL untuk menampung para PKL agar mereka tidak berjualan di sembarangan tempat. Formalisasi pedagang kaki lima nampaknya kurang berhasil di Surabaya karena beberapa pedagang memilih kembali ke lokasi tempatnya semula. Pembangunan sentra PKL di kota Surabaya ini mendapat sorotan dari anggota komisi

B DPRD Surabaya, salah satunya Sentra PKL di jalan Semolowaru, pembangunan sentra PKL dinilai sia-sia karena lokasi sentra PKL ini sepi dari pembeli. (sumber:www.lensaindonesia.com diakses tanggal 20 Desember 2014 pukul 12.00)

Pembangunan sentra PKL di Surabaya ini bukanlah satu-satunya upaya yang dilakukan Pemkot dalam mengatasi permasalahan PKL, cara lain seperti penertiban dan pengusuran pun juga dilakukan. Beberapa titik lokasi PKL yang pernah terjadi pengusuran ini terjadi di wilayah jalan Keputran pada tahun 2007 silam. Proses pengusuran tersebut dilakukan oleh Satpol PP Kota Surabaya dan Polisi. Dalam pengusuran tersebut Satpol PP dan Polisi sempat mendapatkan perlawanan dari pedagang kaki lima setempat. Perlawanan yang dilakukan oleh para PKL ini diwujudkan dengan cara membuat barikade dari lapak yang biasa mereka gunakan untuk berjualan. Barikade dari lapak itu diisi dengan batu dan berbagai senjata tajam namun melalui proses negosiasi dan pendekatan persuasif akhirnya pedagang kaki lima di Pasar Keputran bersedia untuk pindah dari lokasi Pasar Keputran. Para pedagang yang pindah tersebut direlokasi oleh Pemkot di Pasar Induk Osowilangun Surabaya (PIOS). (sumber:www.news.detik.com diakses pada tanggal 20 Desember 2014 pukul 12.30)

Kasus pengusuran PKL Pasar Keputran merupakan salah satu contoh upaya Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima. Proses penertiban PKL ini dapat bergulir menjadi sengketa. Sengketa ini terjadi tidak lepas dari adanya kepentingan berbagai pihak, dalam kasus tersebut dapat dilihat adanya pihak Satpol PP yang

bersengketa dengan pihak pedagang. Munculnya sengketa ini tidak dapat dipungkiri adanya kepentingan di masing-masing pihak. Pihak pedagang dalam kasus tersebut berkepentingan untuk mempertahankan lokasi yang digunakannya untuk berjualan sedangkan satpol PP berkepentingan untuk menggusur para Pedagang Kaki Lima di wilayah tersebut. Penggusuran yang dilakukan Satpol PP tentunya berkaitan dengan tugas Satpol PP sebagai penegak Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur keberadaan Pedagang kaki lima ini terdapat pada Perda no 17 tahun 2003. Dalam perda tersebut dijelaskan mengenai aturan-aturan yang dijadikan acuan Satpol PP dalam menjalankan tugas nya.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh oleh Martinus Legowo dari Program Studi Universitas Surabaya yang berjudul Revitalisasi Pasar Tradisional di Surabaya: Studi Kasus pada Pasar Wonokromo dan Pasar Tambahrejo Surabaya. Di dalam penelitian tersebut dibahas mengenai dampak yang ditimbulkan akibat dari revitalisasi pasar Tambahrejo dari yang sebelumnya merupakan Pasar Tradisional yang kemudian berubah menjadi Pasar Modern.

Hasil Penelitian tersebut melihat bahwa pedagang tradisional Pasar Tambahrejo mengalami masalah besar yang terjadi saat peremajaan pasar dari yang sebelumnya Pasar Tradisional menjadi Pasar Modern. Masalah yang muncul ketika Pasar Modern sudah dibangun yaitu adanya keluhan yang dialami pedagang yang berada di dalam Pasar Tambahrejo. Para pedagang mengeluhkan kondisi sepi pembeli di dalam Pasar Tambahrejo. Pedagang yang ada di dalam Pasar Tambahrejo

menuntut penertiban PKL yang berjualan di sekitar lokasi Pasar Tambahrejo namun tuntutan pedagang Tradisional Tambahrejo ini tidak dianggapi serius oleh PD Pasar Surya. Setelah revitalisasi Pasar Tambahrejo beberapa pedagang pasar beralih menjadi pedagang kaki lima di kawasan Jalan Tambahrejo dan Jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso.

Keberadaan PKL yang berjualan di sekitaran luar Pasar dinilai menjadi penyebab sepi pembeli di dalam Pasar Tambahrejo. Para pembeli ini lebih memilih untuk belanja di luar pasar Pasar Tambahrejo daripada di dalam Pasar karena akses lokasi PKL ini lebih dekat dengan jalan. Penelitian tersebut bertujuan untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan revitalisasi Pasar Tambahrejo terhadap pedagang tradisional sedangkan dalam penelitian yang saya lakukan ini akan lebih memfokuskan pada kasus sengketa yang terjadi pada pedagang pasar Tambahrejo yang beralih menjadi PKL di wilayah Gresikkan-Ploso-Bronggalan Kecamatan Tambaksari.

Keberadaan PKL di Jalan Bronggalan-Gresikkan saat ini tidak terlepas dari terjadinya kebakaran Pasar Tambahrejo pada tahun 2002 silam. Pasca kebakaran beberapa pedagang yang kehilangan stan/kios mereka memilih berjualan di sekeliling area jalan Tambahrejo, melihat kondisi ini pemkot membuat bangunan Relokasi sementara untuk menampung para pedagang Pasar Tambahrejo. Bangunan relokasi tersebut dibangun dengan tujuan agar para pedagang pasar tambahrejo ini tidak berjualan di pinggir-pinggir jalan bangunan pasar. Para pedagang akhirnya

menempati bangunan relokasi tersebut namun ada beberapa pedagang yang tidak mau pindah dan memilih menetap berjualan di sekitar Jalan Tambahrejo sambil menunggu bangunan pasar selesai dibangun.

Proses revitalisasi Pasar Tambahrejo ini memakan waktu tiga tahun. Pada tahun 2005 Pasar Tambahrejo diresmikan dan dibuka kembali oleh Pemkot. Setelah pasar Tambahrejo diresmikan bangunan relokasi yang ada di wilayah jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan ini dibongkar. Beberapa pedagang bersedia untuk kembali berjualan di dalam Pasar namun ada juga beberapa pedagang yang menolak. Para pedagang yang menolak ini akhirnya memilih menjadi pedagang kaki lima yang berjualan di sisi-sisi jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan hingga sekarang. Para PKL di jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan ini memanfaatkan trotoar, ruas dan badan jalan sebagai tempat berjualan sehingga sering kali bersinggungan dengan satpol PP.

Untuk menelusuri lebih lanjut tentang fenomena tersebut maka penelitian ini akan menggunakan kajian Antropologi Hukum untuk melihat lebih dalam tentang sengketa yang terjadi antara satpol PP dengan PKL di jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan. Adanya berbagai kepentingan diantara kedua belah pihak inilah yang nantinya dapat memunculkan sengketa. Sengketa tidak dapat diartikan sebagai hal yang negatif saja, perlu penelusuran lebih jauh untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa, proses terjadinya sengketa, serta kesepakatan-kesepakatan apa saja yang terjalin antara Satpol PP dan Pedagang Kaki Lima sehingga budaya hukum ini bisa tercipta dalam lingkup PKL di wilayah jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan.

I.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana latar belakang terjadinya sengketa yang terjadi terkait dengan keberadaan pedagang kaki lima di wilayah Jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya?
2. Bagaimana proses terjadinya sengketa dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa di wilayah tersebut?
3. Bagaimana Budaya Hukum yang tercipta antara satpol PP, PKL dan warga setempat ?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui latar belakang terjadinya sengketa yang terjadi terkait keberadaan pedagang kaki lima di Jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan, kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya.
2. Mengetahui bentuk sengketa, proses terjadinya sengketa serta penyelesaian sengketa di wilayah tersebut
3. Mengetahui Budaya Hukum yang terbentuk antara Satpol PP dengan PKL di wilayah tersebut.

I.4 Kerangka Teori

I.4.1 Pengertian Sengketa

Dalam setiap kehidupan masyarakat selalu ditemukan berbagai bentuk-bentuk sengketa. Berbagai bentuk sengketa yang ada di dalam masyarakat seringkali memunculkan dampak yang kompleks. Para ahli Sosiologi hukum lebih memfokuskan dalam penggunaan istilah “konflik” seperti yang diutarakan G. Simmel yang melihat konflik sebagai suatu wahana yang memunculkan kekuatan integratif yang memadukan pemahaman antar komponen karena kesamaan prinsip dalam suatu wadah institusi atau organisasi. Sedangkan para ahli Antropologi hukum cenderung untuk memfokuskan pada istilah “sengketa”. Oleh karena itu untuk memahami sengketa menggunakan Konsep dari Nader dan Todd dalam Kinasih (2009:90)

Pengertian dan pemahaman terhadap sengketa berperan penting untuk mengetahui proses sengketa (*disputting proses*) yang ada dalam masyarakat. Nader dan Todd dalam Ihromi,2001:209) mengidentifikasi adanya tiga tahap dalam proses sengketa yaitu tahap pra-konflik (keluhan), tahap konflik dan tahap sengketa.

Tahap pra-konflik merupakan keadaan di mana seseorang atau kelompok merasakan bahwa haknya telah dilanggar atau telah diperlakukan dengan salah oleh pihak lain. Pelanggaran terhadap hak tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi adanya ketidakadilan. Pelanggaran terhadap rasa keadilan dapat bersifat nyata atau imaginasi sesuai dengan persepsi atau kelompok. Dalam tahap pra-konflik terjadi

keadaan di mana pihak yang melanggar belum menyadari bahwa tindakannya telah merugikan pihak lain. Perasaan tidak adil berupa keluhan berpotensi untuk menjadi konflik atau justru merenggang Perasaan seseorang atau kelompok bila diperlakukan tidak adil dapat lebih memuncak karena konfrontasi atau justru menjadi terelakkan karena sengaja menghindari kontak dengan pihak kedua atau bisa dikatakan pihak kedua tidak memberi reaksi terhadap tanggapan yang dihadapkan.

Tahap konflik merupakan keadaan di mana pihak yang merasa haknya telah dilanggar, memilih jalan konfrontasi dengan cara melemparkan tuduhan atau memberitahukan keluhannya kepada pihak lawan. Dalam tahap konflik terjadi keadaan dimana pihak yang dilanggar haknya dan pihak yang melanggar, keduanya menyadari adanya perselisihan.

Tahap Sengketa (*dispute*) merupakan keadaan dimana konflik mengalami eskalasi karena telah dikemukakan secara umum. Gulliver (dalam Nader dan Todd, 1978:15 dalam Ihromi, 2001:210) menyatakan bahwa suatu sengketa terjadi bila pihak yang mempunyai keluhan (klaim) yang awalnya hanya berselisih pendapat berupa perdebatan diadik (dua pihak) kemudian melanjutkan perselisihannya memasuki bidang publik. Peningkatan memasuki bidang publik ini dilakukan secara sengaja dan aktif dengan maksud supaya ada suatu tindakan sehubungan dengan tuntutan yang diinginkan.

Tahap sengketa yang melibatkan tiga pihak sehingga memunculkan adanya pihak ketiga disebut ciri triadik. Dalam penelitian ini sengketa yang diakibatkan dari pelaporan warga di wilayah Gresik terkait keberadaan PKL. Warga melapor kepada Satpol PP mengenai perilaku PKL yang dianggap mengganggu ketertiban dan keamanan wilayah setempat. Pihak Satpol PP sendiri merespon laporan warga dengan cara melakukan penertiban PKL di kawasan Jalan Gresik-Ploso-Bronggalan.

I.4.2 Penyelesaian sengketa

Perhatian terhadap kajian lintas budaya, memperlihatkan bahwa dalam setiap masyarakat telah mengalami perkembangan tradisi mengenai cara mengatasi agar keluhan bisa tertampung serta penanganan sengketa. Berbagai kasus sengketa tidak hanya dapat diselesaikan dengan merujuk ke forum pengadilan tapi juga terdapat berbagai pranata atau lembaga sebagai sarana untuk mengatasi sengketa. Nader dan Todd (dalam Ihromi, 2001:201) memberikan tujuh konsep mengenai berbagai cara yang berkembang dalam kebudayaan-kebudayaan manusia untuk menyelesaikan sengketa yang didasai oleh perasaan tidak puas, keluhan, perasaan tidak diberlakukan secara adil yaitu *lumping it, avoidance, coercion, negotiaton, mediation, arbitration, adjudication*.

Lumping it (membiarkan saja) menurut pengertian Felstiner (dalam Nader dan Todd), 1978:9 dalam Ihromi, 2001:210) adalah kegagalan yang dirasakan oleh pihak yang merasa diperlakukan tidak adil dalam upaya untuk menekankan tuntutan. Dalam

hal ini, pihak yang merasa diperlakukan tidak adil mengambil keputusan untuk mengabaikan masalah yang terjadi dengan pihak lain. Kedua belah pihak tetap meneruskan hubungan-hubungannya karena berbagai kemungkinan, misalnya tidak mengetahui cara pengajuan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke peradilan karena perkiraan kerugian yang lebih besar berupa materiil maupun kejiwaan (Galanter dalam Nader dan Todd, 1978:9 dalam Ihromi, 2001:211)

Avoidance (mengelak) adalah cara penyelesaian di mana pihak yang merasa dirugikan memilih untuk menghindar guna mengurangi intensitas hubungan atau menghentikan hubungan. Dengan pihak yang dianggap memperlakukannya secara tidak adil. Berbeda dengan *lumping it*. Yang masih berhubungan tanpa adanya pengurangan, sedangkan pada *avoidance* hubungan dikurangi sebagian atau secara keseluruhan.

Coercion (paksaan) merupakan cara penyelesaian di mana satu pihak memberi paksaan terhadap pihak lain. Tindakan paksaan ini bersifat unilateral. Tindakan yang bersifat memaksa dapat berupa ancaman untuk menggunakan kekerasan. Penyelesaian dengan tindakan paksaan pada umumnya memiliki kemungkinan kecil untuk menuju penyelesaian secara damai.

Negotiation (perundingan) merupakan cara penyelesaian di mana kedua belah pihak telah menyepakati pengambilan keputusan tanpa adanya pihak ketiga. Kedua

belah pihak berusaha saling meyakinkan. Usaha saling meyakinkan menghasikan aturan diantara kedua belah pihak. Usaha penyelesaian dengan cara tidak bertitik tolak dengan aturan yang ada yang ditentukan oleh kedua belah pihak (Gulliver dalam Nader dan Todd, 1978: 10 dalam Ihromi 2001: 211). Menurut Irianto (2005: 291) negotiation diharapkan dapat menghasilkan win-win solution.

Mediation adalah cara menyelesaikan sengketa dengan melibatkan pihak ketiga sebagai perantara untuk membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat agar menemukan kesepakatan bersama. Penentuan pihak ketiga ditentukan oleh kedua belah pihak atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang (berkuasa). Kedua belah pihak harus menyetujui bahwa jasa mediator akan digunakan dalam mencari penyelesaian. Seorang mediator dalam masyarakat-masyarakat kecil (paguyuban) dapat berupa tokoh-tokoh masyarakat. Menurut Irianto (2005:291) mediation dapat diharapkan menghasilkan *win-win solution*.

Arbitration (arbitrasi) adalah cara penyelesaian di mana kedua belah pihak sepakat untuk meminta perantara pihak ketiga atau arbitrator. Sejak awal kedua belah pihak telah menyetujui bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator. Seorang arbitrator dalam masyarakat kecil(paguyuban) dapat berupa tokoh-tokoh masyarakat.

Adjudication (peradilan) adalah cara penyelesaian di mana pihak ketiga mempunyai wewenang untuk mencampuri pemecahan masalah yang terlepas dari

keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga juga memiliki hak untuk membuat keputusandan menegakkan keputusan tersebut agar dapat dilaksanakan.

1.4.3 Budaya Hukum

Untuk memahami tentang pendefinisian terhadap budaya hukum tentunya tidak terlepas dari etnografi sebagai salah satu sudut pandang yang digunakan Antropolog dalam melihat budaya hukum pada kelompok masyarakat tertentu. Lidwina (dalam Irianto, 2009:60) menjelaskan hukum yang hidup dalam masyarakat sebagai aspek *de facto* dari hukum, Antropologi hukum tidak dapat melepaskan diri dari tradisi etnografi dalam ilmu Antropologi.

Menurut Friedman (1975:15 dalam Irianto, 2005:42-43) terdapat tiga komponen yang harus dilihat untuk mengkaji sistem hukum secara empiris. Komponen pertama adalah Subtansi hukum (*legal substance*) yang meliputi aturan-aturan dan norma-norma yang digunakan oleh institusi. Komponen kedua adalah struktur hukum (*legal structure*) yaitu institusi atau penegak hukum seperti polisi, Satpol PP dan hakim. Komponen ketiga adalah budaya hukum (*legal culture*) yang meliputi. Ide-ide, tindakan,kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum.

Menurut Irianto (2005:287) budaya hukum adalah bagian dari kekuatan-kekuatan sosial dalam masyarakat yang secara terus menerus dapat memberi pengaruh terhadap sikap untuk menaati atau tidak menaati sistem hukum yang berlaku dalam negara atau dalam lingkup masyarakat tersebut.

Prinsip budaya hukum (*legal culture*) menurut Frieman meliputi ide-ide, sikap-sikap, kepercayaan, harapan dan pandangan tentang hukum (1975:7 dalam Irianto, 2005:42). Friedman memaparkan lebih lanjut mengenai adanya sub budaya hukum (*sub legal culture*) yang berarti kepentingan. Kepentingan masing-masing pihak yang saling berkaitan dengan kasus sengketa yang terjadi.

1.5 Metode Penelitian

Tahap pertama sebelum memfokuskan penelitian ini ialah melakukan pengamatan yang bersifat pemetaan obyek penelitian lapangan secara umum (*grand tour observation*). Istilah *grand tour observation* mengacu pada Spradley (1997:110) yaitu pengalaman yang diperoleh peneliti ketika pertama kali mulai mempelajari suatu lingkup budaya. Penjajakan dalam obyek penelitian digunakan untuk memperhatikan unsur-unsur utama dari konteks sosial yaitu suasana budaya masyarakat. Pendekatan ini berfungsi untuk mengetahui bermacam-macam informasi mengenai keberadaan pedagang di jalan Gresik-Ploso-Bronggalan Kota Surabaya, khususnya pedagang kaki lima yang berjualan di lokasi tersebut. Informasi awal yang diperoleh kemudian digunakan sebagai gambaran awal dalam penelitian. Tahap kedua observasi dipersempit untuk difokuskan pada aspek terkait permasalahan yang muncul akibat keberadaan PKL di wilayah tersebut. Pada tahap ini juga peneliti melakukan pengkategorian terhadap data yang terkumpul untuk menentukan fokus penelitian (*mini tour observation*). Tahap ketiga peneliti melakukan observasi terseleksi untuk mengetahui karakteristik, korelasi, perbedaan dan kesamaan data

yang terkumpul agar selanjutnya dapat menentukan metode yang tepat sesuai dengan fokus penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kasus sengketa (*trouble case method*) yang diutarakan Hoebel (1983) dalam Irianto, 2005:27-28). Metode kasus sengketa digunakan untuk memperoleh informasi serta menganalisis mengenai hukum yang senyatanya dianut oleh masyarakat. Pemikiran yang melandasi metode kasus sengketa yang secara normative berlaku (substansi hukum) dalam kejadian di lapangan dan sungguh-sungguh dijalankan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah peraturan-peraturan yang dibuat oleh pemerintah telah dilaksanakan dan diterapkan dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, serta menghasilkan temuan yang berupa hukum yang hidup atau yang sesungguhnya berlaku di masyarakat. Temuan tersebut merupakan hasil kajian berdasarkan pengamatan terhadap kasus-kasus sengketa. Metode kasus digunakan sebagai alat untuk mengetahui tentang bagaimana proses sengketa tersebut berlangsung dengan mencari akar masalahnya, siapa saja yang terlibat, penelusuran sejarah tentang kasus sengketa tersebut serta bagaimana dampak penyelesaian sengketa bagi masyarakat yang terlibat.

1.5.1 Alasan pemilihan Lokasi

Penentuan lokasi penelitian ini berada di Jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan, Kecamatan Tambaksari, Kota Surabaya. Alasan pemilihan lokasi tersebut karena

kawasan tersebut dulunya adalah tempat penampungan sementara pedagang pasar Tambahrejo. Pada tahun 2002 Pemkot mendirikan bangunan semi permanen diatas kali di sepanjang Jalan Bronggalan-Gresikkan-Ploso. Bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat penampungan sementara bagi para pedagang pasar Tambahrejo yang kehilangan kiosnya akibat kebakaran Pasar Tambahrejo. Setelah mengalami revitalisasi pasar pada akhir tahun 2005, bangunan semi permanen yang dibangun diatas kali di sepanjang jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso digunakan sebagai tempat penampungan sementara ini dibongkar namun beberapa pedagang yang tidak mau pindah memilih tetap berjualan di lokasi ini hingga sekarang. Para PKL menggunakan jembatan, trotoar dan badan jalan untuk berjualan. Tempat tersebut yang semestinya secara fungsinya digunakan oleh warga dan pengguna jalan untuk lalu lintas beralih fungsi menjadi lahan/area berjualan para PKL sehingga kawasan tersebut sering terjadi penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP Kecamatan Tambaksari.

Untuk Itu Peneliti memfokuskan lingkup penelitian ini di jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso agar dapat mengetehai secara mikro mengenai permasalahan atau sengketa yang melibatkan warga, PKL dan Satpol PP di wilayah tersebut.

1.5.2 Teknik Penentuan Informan

Penentuan informan pada penelitian ini dilakukan agar terkumpul berbagai macam informasi dari pihak-pihak yang terlibat sengketa agar nantinya diketahui proses terjadinya sengketa, dan pandangan berbagai pihak yang terlibat di dalamnya. Data yang didapat dari wawancara digunakan untuk menyimpulkan bagaimana pandangan masyarakat mengenai norma-norma, interpretasi, serta bagaimana para aktor ini membuat pilihan-pilihan serta faktor-faktor pendorong di dalamnya (Ihromi, 2001:xi). Berdasarkan penjelasan tersebut peneliti menentukan Informan sebagai berikut:

1. Fandri adalah salah satu pedagang kaki lima yang berjualan perkakas rumah tangga. Peneliti melakukan wawancara kepada Fandri untuk mengetahui kondisi pedagang kaki lima yang berjualan barang. Kondisi itu berkaitan dengan berapa besar keuntungan atau kerugian yang dialami PKL yang berjualan barang di wilayah setempat.
2. Lasmi adalah salah satu pedagang kaki lima yang berjualan sayuran. Peneliti melakukan wawancara dengan Lasmi dengan tujuan untuk mengetahui waktu operasional para pedagang keliling yang menempati sisi kali jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso.
3. Cak Geger adalah PKL yang berjualan bakso di lokasi Jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan. Peneliti melakukan wawancara kepada Cak Geger untuk

mengetahui latar belakang dan alasan mengapa PKL memilih lokasi jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan untuk berjualan.

4. Cak mat adalah PKL yang berjualan bebek goreng di lokasi jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan. Cak Mat ini mendirikan tempat berjualan di depan rumah warga. Peneliti melakukan wawancara dengan Cak Mat untuk mengetahui bagaimana hubungan PKL dengan pemilik rumah dan besaran uang penerangan/listrik yang dikeluarkan PKL yang berjualan di malam hari.
5. Indra adalah pemilik cucian motor yang ada di wilayah lokasi jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan. Peneliti melakukan wawancara dengan Indra untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh PKL lokasi jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan yang bergerak di sektor penyedia jasa.
6. Achmad Zaini adalah Camat Tambaksari. Peneliti melakukan wawancara dengan Achmad Zaini untuk mengetahui gambaran umum lokasi penelitian, data penduduk di wilayah kecamatan Tambaksari, serta permasalahan PKL yang ada di wilayah kecamatan Tambaksari khususnya yang berada di wilayah Jalan Ploso-Gresikkan-Bronggalan
7. Bu Sumantri adalah tokoh masyarakat setempat sekaligus ketua RW 5 di Jalan Gresikkan. Peneliti melakukan wawancara dengan Bu Sumantri untuk mengetahui keuntungan dan kerugian warga setempat terhadap keberadaan PKL

pasar bronggalan dan keluhan warga terkait keberadaan PKL di wilayah Jalan Ploso-Gresikkan-Bronggalan.

8. Bapak Nyoto adalah Kepala Unit Satpol PP Kecamatan Tambaksari. Peneliti melakukan wawancara dengan Bapak Nyoto untuk memperoleh data mengenai proses terjadinya sengketa dan penyelesaiannya dengan PKL di Jalan Ploso-Gresikkan-Bronggalan.
9. Jakiyem adalah seorang pedagang yang berjualan di dalam Pasar Tambahrejo sejak tahun 1990. Peneliti melakukan wawancara dengan Bu Jakiyem untuk mengetahui situasi dan kondisi pedagang Pasar Tambahrejo pada saat terjadinya kebakaran Pasar Tambahrejo hingga Pasar Tambahrejo selesai direvitalisasi.
10. Sukarti adalah PKL yang berjualan di Jalan Tambak Segaran. Peneliti melakukan wawancara dengan Sukarti untuk memperoleh informasi tentang kondisi PKL yang berjualan di sekitar Pasar Tambahrejo paska Kebakaran Pasar Tambahrejo
11. Karjo adalah Petugas Kebersihan di wilayah Gresikkan. Peneliti melakukan wawancara dengan karjo untuk mengetahui pengelolaan kebersihan PKL di wilayah jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan yang berkaitan dengan iuran retribusi yang dikeluarkan PKL setempat.
12. Jamali adalah koordinator PKL di wilayah Jalan Ploso-Gresikkan-Bronggalan. Peneliti melakukan wawancara untuk mengetahui sejarah munculnya PKL di

wilayah tersebut, proses terjadinya sengketa dengan satpol PP, cara penyelesaian yang ditempuh PKL, serta kesepakatan-kesepakatan apa yang dihasilkan antara satpol PP dengan PKL di wilayah Jalan Ploso-Gresikkan-Bronggalan.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan (*observation*) dan wawancara (*interview*). Pengamatan yang dilakukan peneliti bertujuan agar peneliti dapat memperoleh gambaran tentang jenis-jenis pedagang kaki lima di wilayah Pasar Bronggalan, waktu operasional para pedagang, aktivitas para pedagang saat melakukan transaksi dengan pembeli serta tempat atau lahan yang digunakan para pedagang PKL Gresikkan-Bronggalan-Ploso

Peneliti juga menggunakan metode wawancara dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan informasi yang dibutuhkan untuk menjawab permasalahan penelitian. Wawancara yang dilakukan mempunyai tujuan mengumpulkan keterangan tentang kehidupan manusia dalam suatu masyarakat serta pendirian-pendirian yang mereka yakini. (Koentjaraningrat, 1997:129). Dalam proses wawancara Bahasa yang digunakan peneliti dalam wawancara adalah bahasa Indonesia dan bahasa keseharian yang digunakan masyarakat setempat yaitu bahasa Jawa.

I.6 Teknik Analisis data

Proses analisis data dimulai dengan menelaah semua data yang tersedia dari sumber yang dikumpulkan (Moleong, 1990:190). Teknik analisa dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari observasi, wawancara mendalam, dokumentasi foto dan kepustakaan. Hasil pengamatan, observasi dan wawancara di lapangan menghasilkan data berupa catatan lapangan tentang aktifitas para PKL di kawasan jalan Gresikkan-Ploso-Bronggalan serta gambaran lokasi penelitian di Kelurahan Pacar Keling, Kelurahan Ploso dan Kelurahan Pacar Kembang karena wilayah lokasi penelitian yang mencakup tiga kelurahan tersebut. Hasil dari wawancara yang mendalam menghasilkan data berupa jawaban-jawaban dari Informan yang mencakup rumusan masalah yang dibuat peneliti. Peneliti juga melakukan dokumentasi berupa foto lokasi obyek penelitian, lokasi penelitian serta foto aktifitas PKL di wilayah Jalan Gresikkan-Bronggalan-Ploso.

Data yang terkumpul kemudian diklasifikasi berdasarkan rumusan masalah yang dibuat selanjutnya dari pengkategorian tersebut, disusun dengan kerangka teori untuk analisa data, sehingga peneliti dapat memaparkan proses sengketa, bentuk-bentuk penyelesaian sengketa dan budaya hukum pihak-pihak yang bersengketa.